



PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2015/PA Batg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tsanawiyah, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Sabbannyang, Desa Nipa-nipa, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Jual-jualan, bertempat tinggal di Dusun Sabbannyang, Desa Nipa-nipa, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 5 Agustus 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dalam register perkara Nomor 90/Pdt.P/2015/PA Batg. tanggal 5 Agustus 2015, pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 30 September 1973 di Kelurahan Mallilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, akan tetapi pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sehingga sampai saat ini Para Pemohon belum memiliki buku nikah;

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. Nomor 90/Pdt.P/2015/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mappi Dg Nappu bin Tarusang, dan diwakilkan kepada Ambo Pera untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, dengan dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Abdullah Dg Sikki dan Arfah Dg Ngara;
3. Bahwa maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah sawah seluas 5 are dan maskawin tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;
4. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 26 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 16 tahun serta tidak mempunyai hubungan darah atau susuan serta halangan pernikahan lainnya;
5. Bahwa sepanjang usia pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak yaitu:
 - a. Muhammad Saputra, umur 40 tahun;
 - b. Jamaluddin, umur 38 tahun;
 - c. Kamaruddin, umur 27 tahun;
6. Bahwa selama \pm 42 tahun usia pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah diganggu-gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya;
7. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan pernikahan dari Pengadilan Agama Bantaeng guna dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan;
9. Bahwa apabila di kemudian hari, seluruh atau sebagian dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara, maka Pemohon I dan Pemohon II bersedia dituntut di muka hukum;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. Nomor 90/Pdt.P/2015/PA Batg.



2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, Pemohon I dengan Pemohon II Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 30 September 1973 di Kelurahan Mallilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2015, Jurusita Pengadilan Agama Bantaeng telah mengumumkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan Itshat Nikah pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Bantaeng;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di depan persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sabbannyang, Desa Nipa-nipa, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng. Saksi adalah paman Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 30 September 1973 di Kelurahan Mallilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mappi Dg Nappu bin Tarusang, yang di wakikan kepada Ambo Pera untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
 - Bahwa yang bertindak selaku saksi nikah adalah Abdullah Dg Sikki dan Arfah Dg Ngara;
 - Bahwa yang menjadi mahar adalah sawah seluas 5 are, tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. Nomor 90/Pdt.P/2015/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, dan keduanya tidak pernah sesusuan pada seorang ibu yang sama serta tidak terdapat halangan pernikahan lainnya;
 - Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II keduanya tetap tinggal bersama dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai tiga orang anak laki-laki;
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama tidak pernah ada pihak lain yang merasa keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama Bantaeng adalah untuk mendapatkan penetapan pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dari Pengadilan Agama Bantaeng guna dijadikan alas hukum untuk pengurusan administrasi kependudukan dan kepentingan hukum lainnya;
 - Bahwa petugas setempat tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah;
2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sabbannyang, Desa Nipa-nipa, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng. Saksi adalah paman Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 30 September 1973 di Kelurahan Mallilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mappi Dg Nappu bin Tarusang, yang di wakikan kepada Ambo Pera untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
 - Bahwa yang bertindak selaku saksi nikah adalah Abdullah Dg Sikki dan Arfah Dg Ngara;
 - Bahwa yang menjadi mahar adalah sawah seluas 5 are, tunai;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. Nomor 90/Pdt.P/2015/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, dan keduanya tidak pernah sesusuan pada seorang ibu yang sama serta tidak terdapat halangan pernikahan lainnya;
- Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II keduanya tetap tinggal bersama dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama tidak pernah ada pihak lain yang merasa keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama Bantaeng adalah untuk mendapatkan penetapan pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dari Pengadilan Agama Bantaeng guna dijadikan alas hukum untuk pengurusan administrasi kependudukan;
- Bahwa petugas setempat tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah; Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan sidang itsbat nikah tersebut telah diumumkan pada papan

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. Nomor 90/Pdt.P/2015/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman Pengadilan Agama Bantaeng, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) edisi tahun 2014;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 59 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Pemeriksaan diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang oleh Pemohon I dan Pemohon II isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu Tayye bin Kare dan Saudin bin Dulman;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah orang-orang yang telah sesuai menurut ketentuan Pasal 172 RBg., serta telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 175 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi adalah keterangan yang dilandasi pengetahuannya sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1 dan 2) RBg., serta keterangan tersebut saling bersesuaian serta mendukung dalil-dalil permohonan, maka keterangan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 RBg., untuk itu Majelis Hakim menyatakan keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil bukti saksi serta mencapai limit minimal pembuktian saksi. Karenanya maka terhadap dalil-dalil yang diajukan tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 30 September 1973 di Kelurahan Mallilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. Nomor 90/Pdt.P/2015/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mappi Dg Nappu bin Tarusang;
- Bahwa wali nikah Pemohon II tersebut mewakilkan kepada Ambo Pera selaku Penghulu/petugas Pembantu Petugas Pencatat Nikah setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, dengan dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Abdullah Dg Sikki dan Arfah Dg Ngara;
- Bahwa maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah sawah seluas 5 are dan maskawin tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis serta tidak mempunyai hubungan darah atau susuan serta halangan pernikahan lainnya;
- Bahwa sepanjang usia pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan selama itu tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat atau keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk dijadikan alas hukum untuk pengurusan administrasi kependudukan dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu keabsahan perkawinan, maka dasar hukum yang menjadi patokan adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dimana dalam pasal-pasal tersebut digariskan bahwa keabsahan perkawinan, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya, *in casu* agama Islam. Oleh karena itu keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut terikat pada terpenuhinya rukun dan syarat nikah dalam perkawinan tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Disamping itu, dalam perkawinan tersebut, Pemohon I juga harus memberikan mahar kepada Pemohon II sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, juga tidak ada larangan kawin sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. Nomor 90/Pdt.P/2015/PA Batg.



Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas serta fakta-fakta lainnya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan berdasarkan hukum Islam dan telah terpenuhi rukun dan syarat perkawinan serta telah ditunaikan mahar dan tidak terdapat larangan nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II. Untuk itu Majelis Hakim menyatakan pernikahan tersebut telah sesuai dengan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang pula, bahwa adanya fakta selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak pernah ada pihak lain yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan mereka, maka hal ini memperkuat pula legalitas status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dipandang dari sudut sosio kultural, sebab kultur masyarakat tempat domisili Pemohon I dan Pemohon II adalah masyarakat suku Bugis-Makassar yang masih menjunjung tinggi budaya *siri' na pacce'* halmana dalam budaya tersebut sangat tidak permisif serta mentabukan adanya pasangan yang hidup bersama tanpa adanya ikatan perkawinan;

Menimbang pula, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara itsbat nikah ini untuk pengurusan administrasi kependudukan dan kepentingan hukum lainnya, maka Majelis memandang bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dan Pengadilan menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 1973 di Kelurahan Mallilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatatkan, maka demi untuk mendapatkan kepastian dan legalitas hukum tentang status pernikahannya serta untuk kepentingan hukum lainnya, maka sepatutnyalah Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat. Hal ini untuk

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. Nomor 90/Pdt.P/2015/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 ayat (1) serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain dan hukum syara yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 1973 di Kelurahan Mallilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1436 *Hijriyah*, oleh kami Ruslan Saleh, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muh. Amin T, S.Ag., S.H., dan Musrifah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Nawayah. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,
ttd.

Muh. Amin T, S.Ag., S.H.
Hakim Anggota,

Ketua Majelis,
ttd.

Ruslan Saleh, S.Ag.

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. Nomor 90/Pdt.P/2015/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Musrifah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Nawiyah.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK perkara	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp150.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah : Rp241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan Sesuai Aslinya,

Pengadilan Agama Bantaeng,

Panitera,

M. Arfah, S.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. Nomor 90/Pdt.P/2015/PA Batg.